



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, dipandang perlu menetapkan kembali Satuan Tugas SPIP tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilih Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1/HK.03.1/1810/4/2022 tentang pembentukan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah pada komisi pemilihan umum kabupaten pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,


Lola Oktaviona

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd	Ketua KPU Kabupaten Pringsewu	Pengarah
2	SAIFUDIN, S.H.I	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu (Divisi Hukum)	Pengarah
3	ARI MULANDO, S.STP., M.H	Sekretaris KPU Kabupaten Pringsewu	Penanggungjawab
4	LOLA OKTAVIONA, S.H, M.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
5	NURUDIN, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
6	DERI EFENDI, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7	UNTUNG ALVINDRA, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
8	ALICE ALMA MARIANA, S.I.Kom	Staf	Anggota
9	FATONAH, A.Md	Staf	Anggota

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU

TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	PENGARAH	a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan; b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang disusun satuan tugas; c. meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan; d. menetapkan pembagian tugas; e. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan; f. menetapkan indikator hasil pelaksanaan; dan g. memantau dan mengevaluasi kinerja tim;
2	PENANGGUNGJAWAB	a. membantu ,mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
3	KETUA	a. menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal

		<p>Pemerintah;</p> <p>b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. memantau hasil pelaksanaan kegiatan;</p> <p>d. memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;</p>
4	SEKRETARIS	<p>a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;</p> <p>c. membantu mengkoordinasikan dan menyusun laporan pelaksanaan;</p> <p>d. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan;</p>
5	ANGGOTA	<p>a. membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi;</p> <p>c. mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>d. menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p>

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,

